



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. A. Yani (Komp. Perkantoran) No. 06 Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah

Telp (0538) 2022343 Fax. (0538) 2022343

Email: dpukabseruyan@gmail.com

Website: <https://jakon.pu.seruyankab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 600.601/2021/DPUPR-Jakon/X/2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMINISTRATOR
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan informasi publik berbasis elektronik yang tertuang dalam pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka, perlu adanya penunjukan/penetapan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan system terintegrasi informasi melalui aplikasi <https://sipjaki.pu.go.id> yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka diperlukan personil yang telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menunjuk/menetapkan personil Administrator SIPJAKI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten Seruyan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabuapten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Palaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (Sipjaki) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (Sipjaki) sebagaimana tersebut **diktum KESATU** terdiri dari Penanggung Jawab, Koordinator, Administrator I dan Administrator II;
- KETIGA** :
- a. Penanggungjawab** mempunyai tugas;
 - 1) memberikan arahan kebijakan dalam rangka publikasi data dan informasi berbasis elektronik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
 - 2) memberikan perlindungan dan dukungan dalam melaksanakan publikasi data dan informasi berbasis elektronik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
 - 3) menetapkan kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan dan Anggaran APBD untuk mendukung publikasi data dan informasi berbasis elektronik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan;
 - b. Koordinator** mempunyai tugas;
 - 1) melakukan tugas pendampingan dalam rangka publikasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi Kabupaten Seruyan;
 - 2) melaksanakan evaluasi dan verifikasi terhadap publikasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi Kabupaten Seruyan;
 - 3) melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi di-Kabupaten Seruyan;

c. Administrator I dan II mempunyai tugas;

- 1) menyiapkan bahan, peralatan, administrasi dan logistik kebutuhan publikasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi;
- 2) mengajukan permohonan kebutuhan publikasi data dan informasi sesuai perkembangan bidang jasa konstruksi;
- 3) melakukan update publikasi data dan informasi sesuai perkembangan bidang jasa konstruksi;
- 4) mengolah dan mempublikasikan data dan informasi yang benar pada situs bidang jasa konstruksi yang resmi;
- 5) melaporkan hasil publikasi data dan informasi berbasis elektronik bidang jasa konstruksi kepada pimpinan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Pembuang

Pada tanggal : 18 Oktober 2021

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN SERUYAN,

BUDI RAHMAN, SIP.,M.AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19791116 200003 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Seruyan (Sebagai Laporan).
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
4. Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
5. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabuapten Seruyan di Kuala Pembuang.
7. Arsip.

